

## BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Evaluasi Pengadaan Obat Secara *E-Purchasing* Melalui *E-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Input

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Instalasi Farmasi Kota Bukittinggi sebagai pengelola obat di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi masih membutuhkan tenaga kefarmasian untuk membantu proses pengadaan obat secara *e-purchasing* mengingat petugas pengadanan yang sekarang memiliki beban kerja yang banyak sehingga berpengaruh terhadap kinerja petugas.
- 2) Petugas Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sudah memiliki sertifikat khusus pengadaan. Akan tetapi, update ilmu masih diperlukan dan pelatihan khusus terkait pengadaan obat secara *e-purchasing* belum rutin dilaksanakan.

##### b. Dana

Anggaran dana pengadaan obat secara *e-purchasing* untuk pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi cenderung meningkat selama 3 tahun terakhir dan telah digunakan dengan baik akan tetapi masih terdapat obat yang tidak terealisasi karena kurangnya dana dikarenakan ada perbedaan perkiraan harga saat perencanaan dan pengadaan.

##### c. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk menunjang proses pengadaan secara *e-purchasing* sudah memadai dan dalam kondisi yang baik. Hambatan masih ditemui dari sistem *e-catalogue* yang sering bermasalah.

d. Kebijakan

Proses pengadaan obat secara *e-purchasing* di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sudah dilaksanakan berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, pengadaan obat juga berpedoman kepada peraturan dan kebijakan daerah setempat. Petugas yang terlibat dalam proses pengadaan sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

2. Proses

a. Persiapan

Tahap persiapan sudah dilaksanakan berdasarkan alur proses *e-purchasing* menurut LKPP dan Permenkes Nomor 5 tahun 2019. Selain itu, puskesmas juga dilibatkan kembali dalam finalisasi daftar obat yang akan diadakan. Kendala ditemui terkait banyaknya penyedia dengan range variasi harga yang terlalu jauh satu sama lain sehingga menyulitkan PPK untuk mencari dan menentukan harga terbaik sehingga butuh waktu lebih untuk menetapkan daftar pengadaan obat.

b. Pemesanan Obat

Proses pemesanan obat di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sudah mengutamakan *e-catalogue* dengan *e-purchasing*. Apabila ditemui kendala seperti obat tidak tayang di *e-catalogue* baru dilaksanakan secara *non e-*

*purchasing*. Hal ini telah sesuai dengan permenkes Nomor 5 tahun 2019 dan Perpres No.12 Tahun 2021. Permasalahan yang dihadapi yaitu, obat yang tidak tayang di *e-catalogue*, waktu kedatangan obat yang tidak bisa dipastikan, dan proses *approve* yang cukup lama sehingga memengaruhi lama proses *e-purchasing*.

c. Perjanjian Kontrak

Proses perjanjian kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi berdasarkan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Permasalahan yang terjadi yaitu waktu kedatangan obat yang tidak bisa dipastikan berkaitan dengan ketersediaan obat dan bahan baku di penyedia sehingga waktu kontrak dibuat panjang.

e. Distribusi/Pengiriman Obat

Proses distribusi dilakukan oleh distributor berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati saat perjanjian kontrak. Meskipun demikian, masih ditemui obat dengan waktu kedatangan yang lama akibat ketersediaan obat yang tidak dapat dipastikan oleh penyedia dan obat yang tidak datang sampai akhir kontrak akibat kurangnya pemantauan pesanan.

f. Penerimaan Obat

Penerimaan obat dilakukan oleh PPP/PPTK dengan mengecek kesesuaian antara barang yang datang dengan surat pesanan. Penerimaan obat sudah berdasarkan standar operasional yang berlaku sehingga memastikan mutu obat terjamin dan berkualitas.

g. Pembayaran obat

Pembayaran obat dilakukan setelah obat-obatan datang di Instalasi Farmasi Kota dan dilakukan setelah dicek kesesuaiannya dengan pesanan. Pembayaran dilakukan dengan metode transfer.

### 3. Output

Realisasi pengadaan obat di Instalasi Farmasi Kota Bukittinggi dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan. Mutu obat yang diterima juga sudah dipastikan saat proses penerimaan. Akan tetapi, waktu realisasi yang tidak tepat berdampak pada ketersediaan obat yang mengakibatkan kekosongan obat masih dihadapi oleh Instalasi Farmasi Kota Bukittinggi. Kekosongan obat dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan, proses *e-purchasing* yang lama dan waktu tunggu kedatangan obat yang lama.

## 6.2 Saran

Bagi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi perlu melakukan penambahan SDM yang membantu petugas pengadaan dalam melakukan tugasnya.
2. Petugas Pengadaan perlu memperpanjang masa berlaku sertifikat pengadaan dengan mengikuti ujian kembali untuk memperbarui ilmu agar pengetahuan petugas pengadaan dapat selaras dengan perubahan waktu sehingga kegiatan pengadaan obat secara *e-purchasing* dapat terlaksana secara optimal.
3. Mengingat peraturan selalu berubah-ubah di setiap tahunnya penting bagi petugas terkait pengadaan untuk selalu mengikuti sosialisasi kebijakan terkait pengadaan obat.

4. Diharapkan agar petugas pengadaan lebih aktif dalam mengawasi proses *e-purchasing* terutama berkaitan dengan proses *approve* agar proses tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin untuk efisiensi proses pengadaan obat.

#### Bagi Instalasi Farmasi Kota Bukittinggi

1. Instalasi Farmasi Kota sebaiknya memperhatikan ketersediaan obat, memperhitungkan waktu kekosongan obat, dan *buffer stock*.
2. Diharapkan agar dapat menggunakan dana yang tersedia secara efisien agar tidak terjadi kekurangan dana yang mengakibatkan tidak terealisasinya obat yang ingin diadakan.
3. Agar memastikan penyedia yang dipilih adalah penyedia yang bertanggungjawab.

#### Bagi penyedia obat/distributor

1. Penyedia/distributor agar dapat memastikan waktu kedatangan obat dan memastikan pesanan dikirim tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan pemesan.
2. Penyedia agar memastikan ketersediaan obat yang mereka miliki sehingga order dapat dipenuhi dengan waktu tunggu yang wajar atau tidak terlalu lama.

#### Bagi pemerintah

1. Melalui LKPP perlu meningkatkan perbaikan pada kendala sistem aplikasi *e-catalogue* untuk memaksimalkan adopsi sistem dan meningkatkan kinerja pengadaan obat.

2. Pokja pemilihan diharapkan memilih penyedia dengan harga satuan yang benar-benar berkualitas, mempunyai harga penawaran yang kompetitif.
3. LKPP sebagai lembaga yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat memberlakukan sanksi terhadap penyedia obat yang wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Kemenkes mempertegas mengenai mewajibkan perusahaan pemenang e-Katalog untuk memastikan ketersediaan obat JKN yang mereka menangkan dalam lelang sehingga order dari faskes dapat mereka penuhi dengan waktu tunggu yang wajar atau tidak terlalu lama.
5. Melalui kementerian terkait dapat memperbaiki alur proses e-purchasing agar seharusnya tidak perlu melalui proses tawar menawar atau negosiasi harga sehingga proses tidak menghabiskan waktu lama.
6. Pemerintah harus siap dengan *budgeting* yang lebih tinggi agar pengadaan obat dapat terealisasi sepenuhnya tanpa kekurangan dana.

Bagi peneliti selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya terkait Evaluasi Pengadaan Obat secara *e-purchasing* dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan penyedia/distributor sebagai informan mengingat penyedia/distributor memiliki peran penting dalam proses pengadaan obat secara *e-purchasing* yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proses *e-purchasing*.